KOMPENSASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN UMROH DALAM PERSPEKTIF ISTIHSAN

(Studi Kasus BMT Center Kube Karanganyar) SKRIPSI



Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh:

PREMIER CORRY WANDIRA

NIM.

19.21.1.1.066

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
2023

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN UMROH DALAM PERSPEKTIF ISTIHSAN

(Studi Kasus BMT Center Kube Karanganyar)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memeperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

PREMIER CORRY WANDIRA

NIM. 192111066

Surakarta, 26 November 2023

Disetujui Dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Afthon Yazid, S.Sy., M.H.

NIP.19900227 202012 1 006

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum Wr, Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA

: PREMIER CORRY WANDIRA

NIM

: 192111066

PRODI

: HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "KOMPENSASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN UMROH DALAM PERSPEKTIF ISTIHSAN (Studi Kasus BMT Center Kube Karanganyar)"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Karanganyar, 26 November 2023

Premier Corry Wandira

NIM. 192111066

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

Sdr

: Premier Corry Wandira

Universitas Islam Negeri Raden Mas

Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Premier Corry wandira NIM 19.21.1.1.066 yang berjudul:

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN UMROH DALAM PERSPEKTIF ISTIHSAN (Studi Kasus BMT Center Kube Karanganyar)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikan, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 26 November 2023

Afthon yazid, S.Sy. M.H.

Dosen pembimbing

NIP. 19900227 202012 1 006

PENGESAHAN

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN UMROH DALAM PERSPEKTIF ISTIHSAN

(Studi Kasus BMT Center Kube Karanganyar)

Disusun Oleh

PREMIER CORRY WANDIRA

NIM. 192111066

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah Pada hari 21 November 2023: Dan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Nurul Huda, M.Ag.

Muhammad Hanif Al, Hakim, M.Phil Drs. H. Muhdi, M.Ag.

NIP. 19631115 199303 1 001

NIP. 19760829 200501 1 002 NIP. 19900613 201908 1 001

1944 Fakultas Syariah

Dr. Mul Mishirudin . 8. Ag., M.A., M.Ag

NIP. 19391202 200312 1 003

MOTTO

يَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ اللَّا تَأْكُلُوا الرِّبُوَ الْصَبْعَافًا مُّضَلِّعَفَةً وَّاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَقُلُّهُ وَأَيُّهَا الَّذِيْنَ المَنُوْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تَقُلُّهُ وَأَنَّ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (Q.S Al-Imran 3: 130)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kuoersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- 1. Kedua orang tuaku ibu Sri Wahyuni dan papa Sunaryadi, tercinta terima kasih yang selalu membuatku termotivasi, selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, dan selalu menasehatiku menjadi lebih baik. Atas semua yang telah engkau berikan semoga diberikan kesehatan dan panjang umur agar dapat menemanilangkah kecilku bersama adikku tersayang Andira Dina Pamungkas menuju kesuksesan. Tidak lupa nenek dan kakek saya yang tak luput memberikan semengat serta doa untuk saya.
- Teman-temanku yang selalu memberikan semangat agar skripsi saya lekas selesai.
- 3. Dosen pembimbing saya, dengan penuh kesabaran membimbing saya yang tidak jarang melalukan kesalahan. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk membimbingku mewujudkan impian saya menyelesaikan skripsi ini.
- 4. Terakhir untuk pemilik skripsi ini Premier Corry Wandira. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini dan selalu melalukan yang terbaik didalam setiap langkah yang kamu lewati dan terima kasih sudah mampu melawan rasa malas yang ada didiri kamu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
١	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Те
ث	s̀а	Ė	Es (dengan titik di atas)
ح	Jim	J	Je
ح	ḥа	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
L	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
m	Syin	Sy	Es dan ye
ص	șad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ţa	ţ	Te (dengan titik di bawah)
苗	za	Ż	Zet (dengan titik di bawah)
رع	ʻain		Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق ك	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
٥	Ha	Н	На
۶	Hamza h	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذکر	Żukira
3.	يذهب	Yażhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama
Huruf		Tanda	
أي	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
Ų	atau ya	7 1	a dan gans ar atas
أي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
Í	Dammah dan	Ū	u dan garis di atas
او	wau	U	u dan gans di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قیل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ţalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama

dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbana
2.	نزّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu J. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و مامحمّدالارسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi		
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn		
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna		

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "KOMPENSASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN UMROH DALAM PERSPEKTIF ISTIHSAN (Studi Kasus BMT Center Kube Karanganyar)". Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syarian UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- 1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
- 2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah
- 3. Muh Zumar Aminudin, S.Ag., M.H selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
- 4. Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
- Afthon Yazid, S.Sy., M.H selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi
- 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
- 7. Ibukku dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
- 8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membentuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

9. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya, aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Karanganyar, 26 Novemver 2023

Premier Corry Wandira
NIM. 192111066

ABSRAK

PREMIER CORRY WANDIRA, NIM: 192111066, "KOMPENSASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN UMROH DALAM PERSPEKTIF ISTIHSAN (Studi Kasus BMT Center Kube Karanganyar)"

Penggunaan dana talangan sudah banyak digunakan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dari banyaknya lembaga keuangan syariah yang menggunakan dana talangan haji dan umroh penulis memilih objek penelitian pada BMT Center Kube Karanganyar. Penggunaan dana talangan umroh pada BMT Center Kube Karanganyar yang dikenakan adanya kompensasi jika anggota mengalami keterlambatan pada angsuran umroh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembayaran angsuran umroh terhadap kompensasi keterlambatan ditinjau dalam perspektif istihsan di BMT Center Kube Karanganyar.

Metodologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, serta menggunakan penelitian kualitatif. Sumberdata yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Lokasi penelitian ini adalah di BMT Center Kube Karanganyar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diguanakn yakni deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa anggota yang terlambat melakukan angsuran umrah diberi kompensasi oleh BMT Center Kube Karanganyar. Menurut prespektif *istihsan* penerapan denda pada BMT Center Kube Karanganyar bahwa denda yang diberikan kepada anggota bukan diberikan kepada lembaga itu sendiri, melaikan disalurkan untuk orang yang kurang mampu atau fakir miskin, yang di dalam BMT Center Kube Karanganyar menyebutnya dengan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). karena ditetapkannya adanya denda banyak anggota yang tidak lagi mengalami keterlambatan. Sedangkan menurut teori *ijarah* penerapan adanya kompensasi keterlambatan tidak diperbolehkan karena hal tersebut mrupakan riba.

Kata kunci: Kompensasi, Umroh, *Istihsan*.

ABSTRACT

PREMIER CORRY WANDIRA, NIM: 192111066, "COMPENSATION FOR LATE PAYMENT OF UMRAH INSTALLMENTS IN ISTIHSAN PERSPEKTIF (Case Study of BMT Center Kube Karanganyar)"

The use of bailouts has been widely used in Islamic financial institutions in Indonesia. Of the many Islamic financial institutions that use Hajj and Umrah bailouts, the author chose the object of research at the BMT Center Kube Karanganyar. The use of Umrah bailouts at the BMT Center Kube Karanganyar is subject to compensation if members experience delays in Umrah installments. This study aims to determine the practice of Umrah installment payments against late compensation reviewed in the perspective of istihsan at BMT Center Kube Karanganyar.

This research methodology uses a type of field research, as well as using qualitative research. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The location of this research is at BMT Center Kube Karanganyar. Data collection techniques are carried out through interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is qualitative descriptive.

The results of this study can be concluded that members who are late in performing Umrah installments are compensated by BMT Center Kube Karanganyar. According to the perspective of the implementation of fines at the BMT Center Kube Karanganyar that the fines given to members are not given to the institution itself, but are distributed to the underprivileged or poor, which in the BMT Center Kube Karanganyar calls it Zakat, Infaq, and Shadaqah (ZIS). Due to the stipulation of fines, many members no longer experience delays. Meanwhile, according to ijarah theory, the application of late compensation is not allowed because it is usury.

Keywords: Compensation, Umrah, Istihsan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	V
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAKS	Ixvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	XX
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan	21
B. Istihsan	26
C. Ijarah	32
D. Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/ 2004 Tentang Ganti Rugi	
(Ta'wid)	38

BAB	III K	OMPENSA	SI KETE	RLAMBATA	N PEMBAY	YARAN
ANGS	URAN UN	AROH DI BI	MT CENTER	R KUBE KAR	ANGANYAR	
A.	Profil Len	ıbaga				40
B.	Prosedur	Pengajuan	Pembiayaan	Umroh di	BMT Center	Kube
	Karangan	yar		•••••		49
C.	Penerapan	Kompensasi	Keterlambat	an Pembayara	n Angsuran U	mroh di
	BMT Cen	ter Kube Kara	anganyar	•••••		51
BAB 1	IV ANALI	SIS KOMPI	ENSASI KET	TERLAMBAT	TAN PEMBAY	ARAN
ANGS	SURAN U	MROH PAI	OA BMT C	ENTER CUB	E KARANGA	NYAR
DALA	M PERPE	EKTIF ISTIF	ISAN			
A.	Analisis P	raktik Pemba	yaran Angsur	an Umroh		53
B.	Kompensa	nsi Keterlam	batan Pemba	yarana Angsu	ran Umroh Pr	espektif
	Istihsan			•••••		57
BAB V	KESIMP	PULAN				
A.	Kesimpula	an				61
B.	Saran					62
DAFT	AR PUST	AKA		•••••	••••••	63
LAMI	PIRAN-LA	MPIRAN	•••••	•••••	•••••	67
DAFT	AR RIWA	YAT HIDU	P	••••••	••••••	72

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004	67
Lampiran 1 : Pedoman Wawancara	68
Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Pembiayaan	70
Lampiran 3 : Brosur Pembiayaan	71
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengajarkan dzahir insan, mensucikan jiwa insan, serta membebaskan diri manusia dari hawa nafsu. Dengan ibadah yang tulus serta aqidah yang murni sesuai kehendak Allah, dengan izin Allah akan menjadi orang beruntung. Ibadah dalam agama Islam banyak macamnya. Salah satunya ialah haji dan umroh. Ibadah haji adalah ibadah yang baik sebab tidak hanya menahan hawa nafsu dan menggunakan tenaga dalam mengejarkannya, namun juga semangat serta harta. ¹

Haji dan umroh merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang berakal serta mempunyai kemampuan. Tetapi sebagian masih ada yang belum mengerti perihal haji dan umroh.² Kesadaran masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji serta umroh khususnya umat muslim di Indonesia semakin tinggi. Sebagai akibatnya banyak jamaah yang ingin melaksanakan ibdah umroh terlebih dahulu dikarenakan antrian haji yang sangat panjang serta membutuhkan waktu bertahun-tahun supaya bisa melaksanakan ibadah haji, sedangkan ibadah umroh tidak membutuhkan waktu yang lama dan bisa mengatur jadwal embarkasi sesuai yang kita inginkan.³ Umat Islam yang telah memiliki cita-cita untuk berangkat

¹ Imam Zarkasyi, *Perjalanan Fiqh 2*, (Ponoroo: Trimurti Press, 1995).

² Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009).

³ Iswan Jen, "Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Di

menunaikan ibadah ke tanah suci, serta menjadi tamu-tamu Allah. Kuota atau jangka waktu yang relatif lama, maka hal ini tidak mengurungkan niat mereka untuk tetap bertamu ke rumah Allah di Mekkah.⁴

Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, disebutkan bahwa Rasul SAW bersabda: "Umroh kepada umroh yang berikutnya adalah pengampunan dosa, dan haji yang mabrur tiada balasan yang layak baginya selain surga." ⁵

Islam memiliki perspektif unik tentang ekonomi. Yusuf Halim Al-Alim menerjemahkan ilmu ekonomi islam sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil rinci tentang mencari, membelanjakan, dan membelanjakan uang. Pengertian ini menunjukkan bahwa fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari bagaimana orang-orang Islam mengikuti Al-Qur'an, *As-Sunnah*, *Qiyas*, dan *'Ijma* dalam menjalani kehidupan mereka dalam upaya mendapatkan ridha Allah.⁶

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang didirikan untuk melakukan aktivitas yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan, seperti sewa guna, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Lembaga

Indonesia" (2016): 1-23.

Indonesia (2010). 1–23

⁴ Barsihannor B, Manajemen Pendidikan Islam, Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, vol. 7, 2021.

 ⁵ "Hadist Bukhari, Kewajiban Umrah Dan Keutamaannya, Nomor 1650" (n.d.).
 ⁶ Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam Sejarah Konsep Instrumen Negara Dan Pasar
 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

pembiayaan juga dapat melakukan bisnisnya dengan prinsip syariah dengan perjanjian yang sudah diatur.⁷

Sementara *ijarah* adalah akad antara dua belah pihak di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan seperti yang diterima dari pihak pertama, *qard* adalah akad antara dua belah pihak di mana pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan melalui pembayaran sewa.⁸

Penggunaan dana talangan sudah banyak digunakan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dari banyaknya lembaga keuangan syariah yang menggunakan dana talangan haji dan umroh penulis memilih objek penelitian pada BMT Center Kube Karanganyar. Lembaga tersebut merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang melayani penggunaan dana talangan haji dan umroh menggunakan akad *ijarah*. Jika nasabah yang akan melaksanakan ibaddah haji atau umroh menggunakan dana talangan, lembaga akan memberi atau membayarkan dana ke salah satu biro perjalanan haji dan umroh kemudian nasabah akan melakukan pelunasan dengan cara mengangsur. Dalam penggunaan

⁷ Soemitra. Andri, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

⁸ Mahmatus Sa'diyah, Fiqh Muamalah II Teori Dan Praktik (Jepara: UNISU Press, 2019).

dana talangan haji dan umroh lembaga tersebut dan nasabah sebelumnya sudah memalui musyawarah membuat kesepakatan kapan nasabah akan melunasi dana yang telah dipinjam untuk berangkat haji atau umroh, jika melebihi batas waktu lembaga akan melihat dahulu apa masalah yang menghambat nasabah sehingga belum bisa mengangsur sesuai dengan kesepakatan di awal. Dan jika pelunasan jatuh tempo setelah satu tahun maka nasabah akan dikenakan denda yang akan dimasukkan ke ZIS (zakat, infaq, dan shodaqah). Penulis tertarik dengan penelitian ini dikarenakan adanya sanksi atau denda yang yang diberikan dari lembaga BMT Center Kube Karanganyar, apakah diperbolehkan atau tidaknya denda yang diberikan kepada nasabah yang menggunakan dana talangan tersebut. Oleh karena itu saya menggunakan prespektif Istihsan untuk menyelesaikan masalah tersebut pada BMT Center Kube Karanganyar.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya data dan fakta yang sudah dipaparkan diatas mengenai pembiayaan dana talangan haji dan umroh, masalah tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam, dengan judul penelitian "KOMPENSASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN UMROH DALAM PRESPEKTIF ISTIHSAN (Studi Kasus BMT Center Kube Karanganyar)".

_

 $^{^{9}}$ Wawancara dengan Bapak C, tanggal 14 April 2023 di Kantor BMT Center Kube Karanganyar.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana praktik pembayaran angsuran umroh di BMT Center Kube Karanganyar?
- 2. Bagaimana kompensasi keterlambatan pembayaran angsuran umroh ditinjau dalam perspektif *istihsan* di BMT Center Kube Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mendeskripsikan praktik pembayaran angsuran umroh di BMT Center Kube Karanganyar.
- Untuk mendeskripsikan kompensasi keterlambatan pembayaran angsuran umroh ditinjau dalam perspektif istihsan di BMT Center Kube Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

- a. Meningkatkan pengetahuan penulis dan mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta.
- b. Selain itu, dapat membantu lembaga keuangan syariah lainnya, terutama BMT Center Kube Karanganyar, dalam penggunaan dana talangan haji dan umroh untuk pelanggan.

2. Secara Teoritis

Dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat menjadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, dan bisa menjadi pengalaman serta menambah pemahaman terhadap masalah

yang diteliti, terkhusus alam bidang hukum maupun ilmu pengetahuan lainnya dan dapat menjadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Pembiayaan

Kata "biaya" berasal dari kata "biaya", yang berarti mengeluarkan uang untuk tujuan tertentu. Namun, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang serupa sesuai perjanjian atau persetujuan antara bank dan pihak lain, yang mengharuskan pihak yang didanai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan imbalan atau sebagai hasil dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan adalah konsep tambahan dari pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Selain itu, bank atau lembaga keuangan syariah mempercayai seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan, yaitu memberikan dana, dan mengelolanya dengan benar, adil, dan dengan ikatan dan syarat yang jelas yang menguntungkan kedua belah pihak. 10

Pembiayaan diberikan atas dasar kepercayaan, jadi itu disebut pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat yang disepakati.¹¹

¹⁰ Nurnasrina, *Manajemen Pembiayaaan Bank Syariah*, ed. Nurlaili (Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishinhg and Printing, 2018).

-

¹¹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010).

Menurut kesepakatan yang dibuat oleh Bank Syariah dan/atau UUS dengan pihak lain, pihak yang dibiayai dan/atau yang dibiayai diharuskan untuk mengembalikan dana terhadap Ujrah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan apa pun atau hasil apa pun. 12

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan berbasis syariah dapat didefinisikan sebagai pembiayaan yang didasarkan pada kesepakatan antara pemodal dengan pihak lain yang mengurus pelunasan pembiayaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan termasuk kompensasi atau bagi hasil.¹³

2. Istihsan

a. Pengertian Istihsan

Dalil yang menjelaskan pengertian Istihsan secara verbal yaitu dari Imam al-Sarakhsi yang menerangakan arti Istihsan yakni: "mencari yang terbaik untuk mengikuti sesuatu yang diperintahkan".

Kemudian, secara etimologi, "Istihsan adalah perpindahannya seorang mujtahid dari ketentuan *qiyas jali* (yang jelas) kepada ketentuan *qiyas khafi* (yang samar), atau ketentuan hukum *kulli* (umum) kepada ketentuan hukum yang sifatnya *istisna'i* (pengecualian), karena ada kesalahan dalam memahami dalil yang memungkinkan memenangkan perpindahan itu", menurut definisi

¹² "Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah".

¹³ Andri, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah.

Abdul Wahab Khalaf.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Istihsan dilihat dari dua jenis dalil, yaitu dalil yang ditinggalkan dan dalil yang dijadikan gantinya:

- 1) Memberikan bukti untuk memperkuat *qiyas khafi* atas *qiyas jali*, seperti pendapat ulama Hanafiyah bahwa wanita yang haid boleh membaca Al-Qur'an berdasarkan Istihsan, tetapi menurut *qiyas* itu haram.
- 2) Menolak sebagai hukum *kulli* berdasarkan dalil, seperti halnya transaksi salam. Menurut *Istihsan*, diperbolehkan karena transaksi ini dibutuhkan oleh manusia dan sudah menjadi kebiasaan. Sebagai contoh, menurut dalil *kulli*, melarang jual beli adalah barang yang tidak dapat diakses saat transaksi karena kedua pihak yang melakukan transaksi tidak dapat melihatnya. ¹⁴

b. Macam-Macam Istihsan

Menurut Ulama Hanafiyah diantaranya yang menjelaskan tentang macam-macam istihsan, yaitu:

1) *Istihsan an-Nash* (*istihsan* berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis), yaitu peralihan dari peraturan hukum yang berdasarkan ketentuan hukum *qiyas* atau *kulli* (umum) ke

¹⁴ Achmad Lubabul Chaziq, "Istihsan Dan Implementasinya Dalam Penerapan Hukum Islam," *Jurnal Studi Islam* 15 (2019): 338–339.

hukum lain yang ditetapkan berdasarkan *nash-nash* Al-Qur'an atau hadis. Ibarat menghukum orang yang makan dan minum karena lupa berpuasa.

- 2) Istihsan ijma', meninggalkan qiyâs pada masalah yang telah menjadi ijma', meskipun memiliki hukum yang berbeda dengan qiyâs tersebut. Salah satu contohnya adalah kebolehan jual beli secara salam, yang berarti seseorang yang membeli sesuatu dengan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang yang dibeli dikirim. Karena barang tidak ada di tempat ketika akad dilaksanakan, qiyâs membuat akad batil. Akan tetapi, karena akad jenis ini sering dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan, akad tersebut dinyatakan sah. Ijma' atau kebiasaan adalah illat yang digunakan sebagai argumen dalam kasus ini, sehingga qiyâs yang ada dapat ditinggalkan. Untuk menghindari kesulitan menentukan hokum ketika berhadapan dengan kebiasaan umum, Istihsan ijma' juga disebut Istihsan 'urf.
- 3) Istihsan dharûrah adalah ketika ada bahaya yang mengancam. Misalnya, jangan membersihkan air dalam sumur atau telaga yang kotor dan menetapkannya suci. Ini karena proses membersihkannya sulit dan dapat membahayakan. Air di dalam sumur dapat dibersihkan jika qiyâs di tempat air lain yang dapat dibersihkan; jika tidak

dibersihkan, air itu akan terus bernajis dan tidak dapat digunakan bersuci. Namun, ketika Istihsan untuk tersebut dianggap suci tanpa perlu digunakan, air dibersihkan dari najis karena proses pembersihannya sulit dan berbahaya. Dalam menentukan kesucian air berdasarkan banyaknya atau sedikitnya, semua ulama setuju.¹⁵

3. Ijarah

Al-ajru, yang berarti "ganti atau upah", adalah asal dari istilah al-ijarah. Menurut pengertian syara, al-ijarah adalah jenis perjanjian yang menggunakan jalan alternatif. Ijarah adalah suatu perjanjian untuk memindahkan hak guna dan manfaat dari suatu barang atau jasa dengan membayar sewa tetapi tanpa mengubah kepemilikan barang itu sendiri. ¹⁶

Sesuai dengan fatwa DSN MUI. 09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak untuk menggunakan dan memperoleh barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sewa atau gaji. Tanpa *ijarah*, kepemilikan objek tidak berubah, hanya hak

¹⁵ Ibid., hlm 339-340.

¹⁶ Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah (Konsep Dan Implementasi PSAK Asyariah)* (Yogyakarta: PS3EI, 2008).

pakai dari pemberi sewa berpindah kepada penyewa. 17

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis telah melihat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Berikut penelitian sebelumnya:

Triana Wati, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, menerbitkan skripsi pada tahun 2019 berjudul "Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Membangun Pendidikan Anggota Keluarga Nasabah di BMT Baskara Asri Sejati Cabang Sukadamai Lampung Selatan". Disertasi ini menjelaskan bagaimana BMT Cabang Baskara Sukadamai menerapkan ujrah multilayanan terorganisir di bidang pendidikan. Untuk layanan pendidikan digunakan untuk biaya sekolah seperti biaya masuk sekolah, biaya SPP, uang gedung, biaya seragam sekolah, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan pendidikan. Lembaga ini membantu masyarakat yang kesulitan dalam membayar biaya pendidikan anakanaknya sehingga dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi. Lembaga memberikan kepercayaan kepada nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan sesuai dengan kepentingan yang diperlukan. Hal ini menjadi suatu masalah apabila nasabah yang menggunakan dana untuk keperluan lain di luar dari kepentingan awal dan

_

¹⁷ Anik Harun Santosa, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01 (2013): 107.

akad yang digunakan tidak sesuai.¹⁸ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu jika dalam Tugas Akhir Triana Wati menggunakan akad *Ijarah* Multijasa dalam membangun pendidikan anggota keluarga nasabah di BMT Baskara Asri Sejati Cabang Sukadamai Lampung Selatan, di sini penulis membahas kompensasi keterlambatan pembiayaan angsuran umroh.

Agustia Kurniawati melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul "Implementasi Akad *Ijarah* Multijasa di KJKS Binama Semarang" di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo kc Semarang. Dalam karya ini, penerapan *Ijarah* multijasa Kontrak tentang produk KJKS ini dijelaskan. ¹⁹ Perbedaan antara pekerjaan ini dan penelitian ini adalah adanya tujuan keuangan, persyaratan keuangan, perjanjian tambahan dalam hibah multi-jasa dan bentuk lembaga keuangan. Dalam praktik keuangan multijasa KJKS, terdapat pengaturan *Wakalah* dimana anggota mendapat kuasa untuk membiayai pihak ketiga. Nasabah perusahaan menjadi anggota karena dibentuk sebagai koperasi jasa keuangan syariah, di sini penulis membahas kompensasi keterlambatan pembiayaan angsuran umroh.

Nurhana Safira, dan Nanang Sobarna yang melakukan penelitian

_

¹⁸ Triana Wati, "Implementasi Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Mengembangkan Pendidikan Anggota Keluarga Nasabah Di Bmt Baskara Asri Sejati Cabang Sukadamai Lampung Selatan," *Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung* (2019).

¹⁹ Agustia Kurniawati, "Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa Di Kjks Binama Semarang," *UIN Wali Songo* (2016): 87, http://eprints.walisongo.ac.id/6373/.

pada tahun 2023 dengan judul jurnal "Mekanisme Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Dalam Akad Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Nusa Ummat Sejahtera Cabang Tanjungsari" dari Universitas Koperasi Indonesia program studi Ekonomi Syariah. Perbedaan dengan jurnal Nurhana Safira, dan Nanang Sobarna menjelaskan mekanisme penerapan denda keterlambatan dalam akad murabahah pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera cabang Tanjungsari. 20 Di dalam penelitian Nurhana Safira, dan Nanang Sobarna diketahui bahwa harus memberikan jumlah uang yang dibayarkan oleh anggota yang mengajukan pembiayaan dan tidak membayar angsuran pada waktu yang telah disepakati. Tetapi, untuk anggota dalam kasus force majeure maka anggota diberikan dispensasi pembayaran angsuran sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Bagi anggota yang mengalami kesulitan pembayaran denda pihak lembaga akan memberikan keringanan berupa penghapusan denda maksiamal 90% dari total denda yang harus dibayarkan dan penghapusan denda maksimal 95% bagi anggota yang tidak menunggak bulanan. Akan tetapi, penerapan denda keterlambatan dalam akad murabahah pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera cabang Tanjungsari tidak diberikan kepada semua anggota yang terlambat melakukan pembayaran angsuran, di sini penulis mejelaskan tentang kompensasi keterlambatan pembiayaan angsuran umroh menggunakan perspektif Istihsan.

-

²⁰ dan Nanang Sobarna Nurhana Safira, "Mekanisme Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Dalam Akad Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Nusa Ummat Sejahtera Cabang Tanjungsari" V (2023): 79–92.

Eko Arief Cahyono melakukan penelitian pada tahun 2002 dengan judul "Penerapan Sistem Denda Sepihak Pada Pembiayaan Dengan Akad Rahn Di BMT NU Kalitidu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Di dalam penelitian Eko Arief Cahyono menerangkan bahwa BMT NU Kalitidu yang memiliki produk pembiayaan dengan menggunakan akad rahn.²¹ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Eko Arif Cahyono yakni adanya denda sepihak yang diberikan oleh BMT NU Kalitidu kepada nasabah atau anggotanya yang dari awal tidak ada kesepakatan kontrak perjanjian antara pihak lembaga dan anggota atau nasabahnya. Tetapi dalam praktiknya pembiayaan rahn di KSPPS NMT NU Kalitidu jika anggota mengalami ketelambatan dikenakan denda secara sepihak. Padahal seperti yang sudah dijelaskan dipenjanjian awal akad pihak lembaga akan melakukan pemberian surat peringatan dahulu apabila ada anggota atau nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran dan akan ditindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Sedangkan di sini penulis meneliti mengenai kompensasi keterlambatan pembiayaan angsuran umroh menggunakan perspektif Istihsan.

Choirini Abdillah Auliya, Rumawi melakukan penelitian denganjudul "Implementasi Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunsa Pembayaran Di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo" dari Universitas Islam

²¹ Eko Arief Cahyono, "Penerapan Sistem Denda Sepihak Pada Pembiayaan Dengan Akad Rahn Di BMT NU Kalitidu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pendahuluan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT NU Kalitidu Merupakan Sebagai Lembaga Keuangan Syariah KSPPS BMT NU Kalitidu" 05, no. 17 (2022): 119.

Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.²² Perbedaan dalam penelitian ini Choirini Abdillah Auliya, Rumawi yang membahas tentang penerapan sanksi atau denda bagi nasabah yang menunggak sebagai hukukan di BMT NU Tegalsiwalan. Angggota harus membayar denda karena melanggar aturan yang berlaku di dalam pembiayaan. Beberapa faktor yang menyebaban terjadinya pembiayaan bermasalah dikarenakan musibah, karakter nasabah, dan kemampuan nasabah. Kemudian adapun sanksi yang diberikan BMT NU Cabang Tegalsiwalan diantaranya adalah teguran, denda, dan jaminan. Sanksi yang diberikan pihak lembaga kepada nasabah dilakukan secara tegas dengan cara memberi teguran berupa surat peringatan yang dilayangkan sebnayak 3 kali. Apabila tidak ada respon dari nasabah maka pihak lembaga akan mendatani langsung ke rumah nasabah. Kedua, denda berupa uang yang telah disepakati antara pihak lebamga dengan nasabah. ketiga, penyitaan jamninan yang akan dilelang untuk melunasi angsuran yang belum terbayarkan. Sedangkan di sini penulis meneliti mengenai kompensasi keterlambatan pembiayaan angsuran umroh menggunakan perspektif Istihsan.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah proses sistematis untuk mengumpulkan informasi ilmiah. Meskipun teknik penelitian adalah metode melakukan metode penelitian. Metode penelitian sering merujuk pada bentuk-bentuk

_

²² Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, "Implementasi Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunsa Pembayaran Di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo," Lex Economica Journal 01, no. 01 (2023): 23–28.

penelitian.²³

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena di lingkungan alamnya. Jenis penelitian ini menggunakan observasi dalam bentuk studi kasus, yang berarti mempelajari gejala, organisasi, atau lembaga tertentu secara menyeluruh.²⁴

2. Sumber Data

Penulis menggunakan dua kategori data: data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan secara langsung di tempat penelitian disebut data primer.²⁵ Data yang diperoleh secara langsung memalui wawancara kepada pihak kantor BMT Center Kube Karanganyar

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak yang tidak terlibat langsung dalam penelitian yang berlangsung atau

²³ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Universitas Indonesia, 2010).

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cetidakan 13. (Jakarta, 2006).

²⁵ Soekarno Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2003.

sering dikaitkan sebagai sumber kedua.²⁶ Data sekunderr berasal dari buku-buku dan dokumentasi resmi yang berkaitan dengan subjek penelitian, seperti laporan, skripsi, tesis, Disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁷

3. Lokasi dan waktu Penelitian

Untuk penelitian ini, lokasi penelitian adalah kantor BMT

Center Kube Karanganyar, yang terletidak di Jl. Lawu Timur KM 17

Kadipiro, Bejen Karanganyar. Penelitian akan dilakukan pada bulan

April 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode sistematis untuk mendapatkan informasi melalui pernyataan lisan tentang suatu objek atau peristiwa saat ini, sekarang, dan masa depan dikenal sebagai teknik wawancara.²⁸ Penulis menggunakan metode wawancara yang tidak direncanakan, yang berarti mereka tidak mempersiapkan pertanyaan sebelumnya. Namun, penulis tidak melampaui aturan ketat.

Wawancara diajukan kepada pihak kantor BMT Center

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, 2016).

²⁶ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitaif*, 2005.

²⁸ Ida Bagus GDE Pujaastawa, "Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi," *Universitas Udayana* (2016): 4,.

Kube Karanganyar dengan tujuan agar memeperoleh jawaban yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya dari pihak kantor tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis yang terdiri dari pertanyaan tertulis yang dibuat oleh seseorang atau organisasi sebagai sumber informasi untuk menguji suatu peristiwa yang bermanfaat. Dokumen ini berbentuk kertas dan berisi teks, foto atau video .²⁹

c. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif digunakan saat mengelola data dan menganalisis data yang diperoleh sebagai bagian dari penelitian, yaitu metode analisis yang cenderung lebih banyak menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fenomena atau data yang diperoleh.³⁰ Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan metode induktif-deduktif. .³¹ Dalam penelitian ini membahas tentang kompensasi keterlambatan pembayaran angsuran umroh dalam prespektif *Istihsan* yang sudah diterapkan.

Sehingga penulis mendapatkan kesimpulan bahwa apakah

²⁹ Ibid.

³⁰ Drajat Suhardjo, *Metode Penelitian Interdispliner Dan Penulisan Laporan Karya Ilmiah*, Cetidakan 1. (Yogyakarta, 2008).

³¹ Saifudin Anwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, 2004).

pembiayaan umroh oleh BMT Center Kube Karanganyar sudah sesuai dengan prespektif *Istihsan*.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika surat berfungsi untuk menjelaskan arah permasalahan.
Oleh karena itu, sesuai dengan permasalahannya, penulis membaginya menjadi 5 bab, yaitu:

BAB I: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, referensi teori, tinjauan literatur, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dibahas dalam pendahuluan.

BAB II: Menjelaskan dasar teori pembiayaan secara umum, mulai dari pengertian, tujuan dan fungsi pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan. Kemudian menjelaskan *Istihsan* secara umum, mulai dari pengertian, macam-macam *istihsan*, dan dasar hukum *istihsan*. Selanjutnya, menjelaskan akad *ijarah*, mulai dari pengertian, syarat dan rukun *ijarah*, aplikasi *ijarah* dalam perbankan syariah, dan landasan hukum *ijarah*.

BAB III: Bab ini membahas tentang pelaksanaan bantuan dana umroh di BMT Center Kube Karanganyar. Bab ini dibagi menjadi Profil BMT Center Kube Karanganyar, prosedur pengajuan pembiayaan umroh, dan penerpan kompensasi keterlambatan pembayaran angsuran umroh.

BAB IV: Bab ini membahas analisis yang dikumpulkan dari penelitian tentang prosedur pembiayaan umroh dalam prespektif Istihsan.

BAB V: Bab ini mencakup kesimpulan dan usulan. Kesimpulan

adalah solusi untuk masalah yang dibahas di bab sebelumnya, yang merupakan hasil dari penyelesaian dalam pekerjaan. Sebagai solusi dari permasalahan yang diangkat dalam diskusi, maka dibuat proposal berdasarkan landasan teori, analisis dan kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan istilah keuangan merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan pengeluaran. Pembiayaan adalah istilah untuk uang yang diberikan oleh satu pihak ke pihak lain untuk mendanai investasi yang direncanakan, yang dapat dilakukan oleh individu atau organisasi. Istilah utama dalam pembiayaan adalah "saya percaya". Shahibul Mal dan lembaga keuangan lainnya mempercayai seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan hubungan dan ketentuan yang jelas, penggunaan dana harus adil dan adil.

Penyediaan dana atau instrumen yang dapat digunakan dengan tunduk pada kontrak atau kesepahaman antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau instrumen tersebut dengan imbalan atau bagi hasil setelah jangka waktu yang telah ditentukan dikenal sebagai pembiayaan, sebagaimana didefinisikan

¹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

² Mariya Ulpah, "Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020," *Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 147–160.

³ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

oleh Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Pengguna dana dalam sistem perbankan syariah menerima pembiayaan sesuai standar syariah. Pedoman ini berasal dari hukum Islam. Singkatnya, bank konvensional biasanya menggunakan frasa "pembayaran" untuk merujuk pada kredit. Tingkat bunga adalah satu-satunya perbedaan antara pembiayaan kredit dan bonus. Oleh karena itu, bank memberikan modalnya melalui pembiayaan dan kredit.

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Ada dua kategori besar tujuan keuangan: pendanaan tingkat makro dan mikro. Tujuan berikut dikejar oleh pendanaan tingkat makro:

- Memperluas ekonomi massal untuk memungkinkan mereka yang tidak memiliki sarana untuk berpartisipasi di pasar.
 Ekonomi dapat mengambil manfaat dari strategi ini.
- b. Modal yang tersedia untuk ekspansi bisnis, menunjukkan bahwa lebih banyak modal diperlukan untuk ekspansi bisnis. Partai dengan jumlah uang paling sedikit untuk dibagi akan mendapatkannya dari partai dengan lebih banyak uang.

_

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011).

⁵ Novita Lestari, "Prinsip Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah", Jurnal Hukum Sehasen, 1 No. 1 (2015).

- c. Karena modal diperlukan untuk bisnis produksi untuk beroperasi, keuangan menawarkan jalan bagi komunitas bisnis untuk meningkatkan produktivitas.
- d. Ketika lapangan kerja baru diciptakan, perusahaan akan dapat mempekerjakan lebih banyak orang dengan menyediakan lebih banyak keuangan. Ini memerlukan menciptakan atau memperluas posisi baru.⁶

Keuangan mikro diberikan kepada bisnis atau masyarakat dengan tujuan sebagai berikut selain pembiayaan makro:

- a. Bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan: Setiap perusahaan publik bercita-cita untuk menghasilkan keuntungan. Tujuan dari setiap pebisnis adalah untuk meningkatkan pendapatan. Mereka membutuhkan modal yang cukup untuk memaksimalkan pengembalian.
- b. Memanfaatkan sumber daya keuangan yaitu, sumber daya keuangan yang dilunasi dengan modal. Sumber daya keuangan diperlukan untuk secara signifikan meningkatkan utilitas sumber daya ekonomi dalam situasi di mana sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal tidak tersedia.
- Distribusi uang yang adil, menunjukkan bahwa baik dan buruk
 ada di masyarakat. Mekanisme keuangan dapat membantu

⁶ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syaria, UUP AMP YKPN (Yogyakarta, 2005).

menyeimbangkan dan mentransfer modal surplus dari mereka yang memiliki lebih banyak modal ke orang lain dengan modal lebih sedikit jika ada masalah keuangan.⁷

3. Unsur-Unsur Pembiayaan

Dalam penjelasan lebih lanjut, istilah "keuangan" memiliki beberapa arti, antara lain:

- a. kepercayaan, yang menunjukkan bahwa bank akan mengklaim kembali barang, jasa, atau uang yang telah diberikan kepada debitur dalam jangka waktu tertentu.
- Perjanjian, yang diwujudkan dalam kontrak di mana semua pihak menetapkan hak dan tanggung jawab masing-masing.
 Perjanjian pembayaran yang ditandatangani konsumen dan pihak lain menunjukkan bahwa ada kontrak distribusi keuangan.
- c. Jangka waktu, sesuai dengan perjanjian, setiap sumber pembiayaan memiliki kerangka waktu tertentu. Ini termasuk tanggal yang ditentukan untuk aplikasi hibah. Sangat tidak mungkin bahwa pendanaan akan ada tanpa batas waktu. baris. Karena jangka waktu pembiayaan yang terbatas, risiko ini tidak dapat diperoleh kembali dalam jumlah besar atau sebaliknya.
- d. Risiko, meskipun bank meminjamkan uang ke sektor bisnis, mereka tidak selalu menguntungkan. Mereka menghadapi bahaya menderita kerugian, ceroboh, membuat kesalahan yang

_

⁷ Ibid.

disengaja, dan menahan keuntungan dari klien. sejalan. Risiko ini dihasilkan dari durasi pendanaan yang singkat, yang membuatnya tidak mungkin untuk dikembalikan, dan sebaliknya.

e. Balas jasa adalah keuntungan yang juga disebut sebagai pembagian keuntungan yang timbul dari distribusi modal. Pembayaran untuk layanan, seperti bagi hasil dan biaya administrasi, adalah apa yang menghasilkan keuntungan bank.⁸

4. Jenis Pembiayaan

Tujuan, durasi, jaminan, dan pihak-pihak yang menyediakan dan menerima dana semuanya mengungkapkan jenis pembiayaan. Dua kategori sumber daya keuangan ada sesuai dengan bagaimana mereka digunakan:

- a. Pembiayaan yang digerakan oleh tujuan:
 - Keuangan untuk modal kerja, terutama ketika memulai sebuah perusahaan.
 - Keuangan untuk investasi, terutama ketika membeli produk konsumen atau melakukan investasi..

b. Pembiayaan berjangka:

 Pendanaan jangka pendek, yaitu pinjaman yang berlangsung antara satu bulan dan satu tahun.

_

⁸ Muhammad Antonio Syafi'i, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001).

- 2) Keuangan jangka menengah, menunjukkan jangka waktu pinjaman satu hingga lima tahun; dan.
- Pembiayaan jangka panjang didefinisikan sebagai pendanaan yang berlangsung lebih lama dari lima tahun..

Selain itu, bank syariah menawarkan dua jenis pendanaan yang berbeda tergantung pada bagaimana mereka akan digunakan:

a) Pendanaan yang efisien

Tujuan dari pembiayaan produktif ini adalah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan output.

b) Pinjaman untuk konsumen

Tujuan dari pembiayaan konsumen ini adalah untuk menggunakan dana untuk memenuhi permintaan pelanggan.⁹

B. Istihsan

1. Pengertian *Istihsan*

Menurut kamus bahasa Arab mendefinisikan *istihsan* sebagai memikirkan atau mengejar kebenaran. Selain itu, menurut Abdul Wahab Khallaf, *istihsan* mengacu pada berpikir atau berbuat baik secara konkret atau abstrak. Namun, akademisi berbeda dalam deskripsi mereka tentang Ushul Fiqh. Setiap akademisi memiliki

⁹ Naendhy and Lilla Fadhilah, "Pembiayaan Bank Syariah," *Jurnal munich personal RePEc archive*, no. 90855 (2018): 1–11.

Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

formulasi dan kendala yang unik. Jadi, di antara murid-murid Imam Hanafi, al-Sarakhi, mendefinisikan *istihsan* dengan berbagai cara, termasuk yang berikut: "Untuk meninggalkan *qiyas* dan mempraktikkan sesuatu yang lebih kuat dari itu, karena ada dalil yang mengharuskannya, sesuai dengan sifat manusia." Menurut Abu Ishak al-Shatibi, *istihsan* adalah tindakan mendahulukan proposisi atau melepaskan kehendaknya dengan cara *istisna*, pengecualian, atau menemukan ruang ketika sebuah proposisi menentangnya pada fitur tertentu dari kehendaknya.¹¹

Dari sudut pandang alternatif, *istihsan* juga dapat merujuk pada meninggalkan hukum yang ditetapkan mengenai suatu peristiwa atau hal yang telah diputuskan berdasarkan tuntunan syariat dan membuat aturan baru mengenai peristiwa atau hal itu karena ada dalil syariah yang menuntut penolakannya. Namun, karena keadaan yang membuatnya mempertanyakan alasannya, Abdul Wahab Khallaf menegaskan bahwa *istihsan* adalah gerakan mujtahid dari kata *qiyas jali* (*qiyas* nyata) ke q*iyas khafi* (ringkasan *qiyas*), atau dari hukum *kulli* (generik) ke hukum khusus. Misalnya, *qiyas* menganggap puasa seseorang batal jika mereka makan apa yang sudah mereka makan sambil lupa bahwa mereka sedang berpuasa. Ini karena *qiyas* menuntut agar makanan diperhitungkan dalam kaitannya dengan diet. Entah sengaja atau tidak sengaja, dia dengan cepat menjadi mahir

¹¹ Al-Sarakshi, *Ushul Al-Sarakshi*, Juz II (Kuwait: Dar al-Qalam, 1977).

dengan fisiknya. Tetapi dalam konteks ini, *qiyas*nya yang didasarkan pada hadis yang mengatakan puasanya masih sah bahkan jika dia makan secara tidak sengaja atau lupa tidak diterapkan.¹²

Istihsan mengacu pada proses peralihan dari satu sistem hukum ke sistem hukum lainnya untuk menyelesaikan perselisihan karena beberapa dalil syariah (lain) menuntutnya. Atau, gunakan argumen yang lebih kuat daripada yang lain karena ada pembenaran yang valid untuk melakukannya. Jika Anda perhatikan dengan seksama, maka istihsan ini benar-benar merupakan upaya tarjih yaitu, memilih ayat dan mengabaikan ayat lain yang bertentangan dengan ayat pertama karena melayani tujuan yang diperlukan. Dengan kata lain, isihsan ini tidak didasarkan pada keinginan subjektif melainkan pada alasan dan keinginan pribadi.

2. Macam-Macam Istihsan

Di antaranya, menurut ulama Hanafi, adalah:

4) *Istihsan an-Nash*, atau istihsan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadits, ini mengacu pada perubahan hukum dari satu berdasarkan *qiyas* atau *kulli* (hukum umum) ke yang lain berdasarkan Al-Qur'an atau hadits *nash-nash*. Itu sama dengan menghukum seseorang karena lalai berpuasa saat mereka makan dan minum.

¹² Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Ushul Fiqh Mahzab Sunni* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

- 5) Istihsan ijma', yang meninggalkan qiyâs pada topik telah berubah menjadi ijma', terlepas dari kenyataan bahwa qiyâs tersebut tunduk pada berbagai hukum. Salah satu contohnya adalah legalitas salam dalam penjualan dan pembelian, yang memerlukan pembayaran sebelum menerima barang dagangan. Karena komoditas tidak ada di situ ketika mereka dieksekusi, qiyâs membuat kontrak kesombongan. Namun demikian, kontrak itu batal karena begitu sering dieksekusi dan umum. Di sini, illat atau kebiasaan, dipanggil sebagai pembenaran untuk melepaskan qiyâs yang sudah ada sebelumnya. Istihsan "urf" adalah nama lain untuk istihsan ijma, yang membantu mencegah kebingungan yang muncul saat menafsirkan praktik umum.
- dharûrah terjadi jika terjadi 6) Istihsan bahaya. Jangan membersihkan air di danau atau sumur yang kotor dan kemudian menjaganya tetap suci, misalnya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa membersihkannya bisa berbahaya dan menantang. Air di sumur dapat dibersihkan jika qiyâs terendam dalam air bersih lainnya; Jika tidak, air akan tetap kotor dan tidak dapat dimurnikan. Namun demikian, karena memurnikan air dengan istihsan adalah proses yang berisiko dan menantang, air dihormati ketika digunakan dengan cara ini. Setiap akademisi setuju bahwa kuantitas atau jumlah terkecil. 13

 $^{\rm 13}$ Chaziq, "Istih
san Dan Implementasinya Dalam Penerapan Hukum Islam."

3. Dasar Hukum Istihsan

Berdasarkan *nash-nash* yang masih ada, baik dari Al-Qur'an dan hadits Nabi, beberapa pengikut mazhab Syafi'i menegaskan bahwa mereka semata-mata mengikuti kehendak bebas atau nafsu. Bagaimana Imam Hanafi menggunakan istihsan sebagai dalil dalam *istinbath* yang sah tidak jelas. Di antara bahan hukum yang dirujuk adalah:

a. Al-Qur'an

1) Al-Baqarah:185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil).

Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki

kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur." (Q.S Al-Baqarah: 185)¹⁴

b. Hadis

Menurut Imam Hanafi menggunakan *istihsan* berdasarkan hadis berikut:

Artinya: "Apa pun yang Muslim lihat sebagai hal yang baik, itu juga baik di sisi Allah."¹⁵ Setelah memeriksa banyak dasar hukum yang disebutkan di atas,

terbukti bahwa teks Al-quran dan hadits Nabi SAW memberikan dasar hukum yang cukup jelas untuk istihsan yang digunakan oleh Imam Hanafi. Padahal pendekatan ini masih mencakup pemahaman materi melalui pengetahuan implisit dan tekstual.

C. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Varian Masdar dari kata Al-Ijarah adalah Al-ajru, yang berarti Al-iwadh (perubahan) زاج أ زي ي . Untuk alasan ini, gaji, atau ajru, digunakan untuk merujuk pada ats-Tsawab, atau prestasi. Para ulama

.

¹⁴ Al-Baqarah: 185, n.d.

¹⁵ Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hambal*, Vol. VI, Hadis No. 3600, (*Beriut: Muassasah Al-Risalah, 2001*).

dari Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah kontrak manfaat yang halal untuk tujuan tertentu dan yang memperoleh otoritas atau substitusi dengan cara penggantiannya. *Ijarah* adalah kontrak yang menguntungkan jika ada penggantinya, menurut pemikir Hanafi. Para ulama dari Hanablah dan Malikiyah berpendapat bahwa *ijarah* memiliki kepentingan sementara dalam substitusi. Menurut Syech al-Imam Abi Yahya Zakaria al-anshori dalam kitab Fath Al-Wahab mendefinisikan ijarah adalah mengambil manfaat suatu barang dengan imbalan dengan syarat yang sudah ditentukan. 17

Penulis dapat menyimpulkan bahwa *ijarah* adalah semacam perjanjian yang mencari keuntungan dari barang yang diberikan kepada orang lain dengan memberi mereka uang untuk menyelesaikannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak setelah mempertimbangkan pandangan para ulama dan mazhab yang disebutkan di atas. Pilar dan kriteria menetapkan bahwa pendapatan dari barang atau jasa harus diterima dalam jangka waktu tertentu, dan kompensasi atau pembayaran harus diterima tanpa transfer kepemilikan.

2. Syarat dan Rukun *Ijarah*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "rukun" mengacu pada

¹⁶ Rachmat Syafi'i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).

¹⁷ Abi Yahya Zakaria, Fath Al-Wahab, Maktabah Wa Maktabah (Semarang: Toha Putra, t.t, n.d.).

hal-hal yang harus diselesaikan agar suatu usaha berhasil. Para ulama Hanafi menganggap *ijab* dan *qabul* sebagai pilar *ijarah*, serta penggunaan frasa seperti *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-ikhtira'*, dan *al-iqra*.

Rukun *ijarah* tiga, menurut mayoritas ulama:

a. Aqid (orang yang membuat janji).

Orang yang menandatangani *ijarah* harus dewasa, sensitif, dan tidak dipaksa untuk melakukannya.

b. *Ma'qud 'alaihi (Ujrah* dan manfaatnya).

Dalam akad *ijarah ujrah*, kedua belah pihak harus tahu apakah syarat-syaratnya dapat dilihat secara langsung atau disebutkan secara lengkap, seperti "seratus ribu rupiah".

Berikut adalah beberapa manfaat melakukan ujrah:

- 1) Barang yang disewakan harus memiliki nilai syariah (*mutaqawwamah*), dapat diserahkan, mudah dipahami, dan nyata bagi penyewa. Penyewa tidak menerima hadiah dalam bentuk barang dagangan.
- Mengetahui semua kelebihan barang yang dikontrak untuk menghindari perselisihan,
- 3) Hukum Syariah memungkinkan penggunaan barang.
- 4) Manfaat dan kegunaan objek transaksi kontrak, atau barang, dapat dinilai berdasarkan kriteria dan kenyataan.¹⁸

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Figih Sunnah*, Jilid 3. (Bandung: Alma'arif, 1987).

c. Sighat akad

Sighat, frasa yang digunakan dalam transaksi, mirip dengan kata-kata yang diucapkan oleh seorang tuan tanah kepada seorang penyewa. Dalam ijarah, seperti transaksi lainnya, terdapat petunjuk tentang keluh kesah penyewa dan penyewa, serta kata-kata untuk transaksi ijarah.

3. Penggunaan Ijarah dalam Perbankan Syariah

Akad yang diterapkan oleh bank syariah di Indonesia memenuhi peraturan syariah dan diakui oleh mayoritas ulama. Ini termasuk kontrak pembiayaan, kontrak jasa produk, kontrak operasi, dan kontrak jasa investasi. ¹⁹ Implementasi *ijarah mutaniya bittamlik* dan pembiayaan *ijarah* pada lembaga perbankan syariah.

a. Ijarah

Ijarah adalah kontrak yang memberikan hak untuk menggunakan barang atau jasa untuk jumlah waktu yang telah ditentukan melalui pembayaran sewa atau gaji tanpa transfer barang atau jasa yang sebenarnya, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Perjanjian penyediaan dana untuk pengalihan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa untuk fasilitas transaksi sewa guna usaha tanpa pengalihan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut dikenal dengan akad *ijarah*, sebagaimana tercantum dalam

_

¹⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

penjelasan Pasal 19f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

b. *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT)

Sewa yang merupakan sewa murni atau sewa yang berakhir dengan pengalihan kepemilikan juga dikenal sebagai *ijarah mutaniya bit tamlik*, keduanya memenuhi syarat untuk pembiayaan bank syariah. Pada dasarnya, "*Ijarah Muntahia Bittamlik*" (IMBT) terdiri dari transaksi seperti menyewa, membeli, dan menjual. Komitmen pembelian menjadi lebih jelas dan kuat sejak awal kontrak. Namun, jika komitmen pembelian tidak kuat dan jelas di awal kontrak, meskipun opsi pembelian tetap terbuka, sifat IMBT akan lebih ambigu daripada *ijarah*. Perbedaan IMBT dalam hal *ijarah* terletak pada kemampuan untuk melakukan pembelian di akhir periode. Perbedaan antara IMBT dan jual beli, bagaimanapun adalah bahwa dalam situasi sebelumnya, keuntungan dari produk yang dimaksud harus digunakan terlebih dahulu melalui kontrak sewa, atau *ijarah* sebelum transaksi jual beli. ²¹

4. Landasan Hukum Ijarah

Al-Qur'an, hadits, dan *Ijma*' memberikan dasar hukum untuk *ijarah*, diantaranya adalah:

a. Terdapat di dalam Al-Qu'an, yakni:

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010).

²¹ Sri Sudiarti, Figh Muamalah Kontemporer (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018).

1) At-Thalaq: 6

فَإِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوْ هُنَّ أُجُوْرَ هُنَّ

Artinya: "kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya."

(Q.S At-Thalaq: 6)

2) Al-Qashash: 26

قَالَتْ اِحْدَٰ اَهُمَا يَابَتِ اسْتَأْجِرْهُ أَلَى خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ

Artinya: "Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu

berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai

pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang

paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja

(pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat

dipercaya." (Q.S Al-Qashash: 26)

3) Al-Baqarah: 275

لَمْ فَإِنْ مُؤْمِنِيْنَ كُنْتُمْ إِنْ الرِّبَا مِنَ بَقِيَ مَا وَذَرُوا اللهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِيْنَ يَاأَيُّهَا لَا أَمْوَ الِكُمْ وْسُرُءُ فَلَكُمْ تُبْتُمْ وَإِنْ وَرَسُوْلِهِ اللهِ مِنَ بِحَرْبٍ فَأَذَنُوا تَفْعَلُوا تُظْلَمُوْنَ وَلاَ تَظْلِمُوْنَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari

pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Al-Baqarah: 278-279)

b. Hadis

Dari Abdullah bin Umar radliyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah).

Kita dapat memahami dari hadis di atas bahwa Nabi SAW sangat menganjurkan agar pekerja dibayar segera. Hadits di atas menjelaskan bahwa Nabi SAW mengizinkan pembayaran gaji dan memerintahkan untuk mempekerjakan orang yang dipekerjakan.

c. Ijma'

Kembali ketika para sahabat hidup, setiap ulama sepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan karena bermanfaat bagi manusia. Terlepas dari kenyataan bahwa para ahli tidak setuju pada tingkat teknis. *Ijrah* atau sewa adalah salah satu jenis transaksi yang dibutuhkan orang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Masalah sewa terkait erat dengan kehidupan masyarakat. *Ijarah* ini pada dasarnya dapat dipahami sebagai tindakan gotong royong antara dua pihak yang juga sesuai dengan ajaran agama.²²

 $^{^{22}}$ Qamarul Huda, Fiqh $\mathit{Muamalah}$ (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011).

D. Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/ 2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'wid)

1. Ketentuan umum

- a) Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b) Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c) Kerugian riil sebagaimana ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d) Besar ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang hilang.
- e) Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang, seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.
- f) Dalam akad Murabahah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boeleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagiankeuntungan sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

2. Ketentuan khusus

- a) Ganti rugi yang diterima dalam transasi di LKS dapat dakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- b) Jumalah ganti rugi besarnya harus sesuai dengan kkerugian riil dan tata

cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.

- c) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicanttumkan dalam akad.
- d) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

3. Penyelesaian perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menyelesaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbritase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

BAB III

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN UMROH DI BMT CENTER KUBE KARANGANYAR

A. Profil Lembaga

1. Riwayat Singkat Lembaga BMT Center Kube Karanganyar

BMT Kube Karanganyar adalah penyedia jasa keuangan yang mengikuti hukum syariah. Terletak di kabupaten Karanganyar di JL. Lawu Timur KM 17 Bejen Karanganyar, BMT Center Kube disahkan oleh Bupati Karanganyar pada tahun 2006 atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pusat ini dibuka untuk bisnis pada tahun yang sama. Pusat bisnis terpadu KUBE Karanganyar/Baitul Maal waat Tamwil (BMT) merupakan versi perbaikan dari model sebelumnya, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan, kesetaraan, dan keragaman anggota. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi anggota dan kesejahteraan masyarakat luas.¹

BMT Cnter Kube Karanganyar berkomitmen untuk memastikan keberhasilan program pemerintah, Lembaga BMT Center Kube Karanganyar bersedia bekerja dalam kemitraan dengan masyarakat skala kecil di bawah model KUBE (Kelompok Usaha

¹ BMT Center Kube Karanganyar, "Company Profile," last modified 2012, http://bmtcenterkubekaranganyar.blogspot.com/2012/02/amanah-dan-profesional.html.

Bersama) untuk bersama-sama meningkatkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggota. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan praktik bisnis dan investasi yang efektif dengan sistem syariah untuk meningkatkan standar hidup bagi pemilik usaha kecil dan karyawan. BMT melakukan dua jenis latihan: latihan sosial (baitul maal) sebagai jenis latihan kedua dan latihan komersial (baitu tamwil) sebagai jenis latihan pertama.²

Anggota dapat memperoleh informasi, penyimpanan, penjagaan, distribusi keuangan, peluang investasi, pengumpulan modal dari anggota, distribusi modal, dan layanan lainnya dari BMT Center Kube Karanganyar. inisiatif tambahan yang berupaya memenuhi persyaratan anggota sambil menawarkan layanan terbaik. Selanjutnya, melalui Asosiasi BMT Kabupaten Karanganyar dan Asosiasi Jawa Tengah, BMT Pusat aktif bekerjasama dengan jaringan BMT dan aktif melaksanakan kegiatan Puskopsyah BMT Jateng Sejahtera. Kehadiran BMT Kube Center diharapkan dapat meningkatkan nilai yang diterima lembaga keuangan syariah berkat dedikasi dan kerja sama seluruh anggotanya. Lulusan muda, manajer keuangan dan kualitas, supervisor yang merupakan alternatif strategis dalam dinamika perekonomian Indonesia, dan manajemen semuanya membantu dalam pengelolaan dana dan administrasi BMT Center Kube Karanganyar. Dalam


² Ibid.

memberikan pelayanan terbaik bagi kesejahteraan anggotanya.³

2. Profil Anggota BMT Center Kube Karanganyar

- a. Kelompok kolaboratif
 - 1) Mesin jahit KUBE
 - 2) Pedagang Tempura KUBE
 - 3) Usaha Pertanian KUBE
 - 4) Sektor pangan kecil rumah tangga KUBE
- b. Komunitas non-KUBE dari berbagai sektor
 - 1) Kantor cabang Bank Muamalat Solo
 - 2) Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Solo
 - 3) Koperasi UNISRI Solo
 - 4) Kantor cabang Bank Jateng Syariah Solo
 - 5) Kantor cabang Bank Syariah Mandiri Solo

3. Struktur Organisasi BMT Center Kube Karanganyar



³ Ibid.

4. Visi dan Misi Dari BMT Center Kube Karanganyar

Visi: Untuk tumbuh menjadi organisasi yang mandiri secara finansial, kuat, sehat, dan dapat diandalkan yang mendukung bisnis anggota dan masyarakat luas dalam mengejar keberadaan yang adil, makmur, dan memuaskan baik pada tingkat material maupun spiritual.

Misi: Tujuan-tujuan berikut ini yang ingin dicapai BMT Center Kube Karanganyar:

- a. Sebuah gerakan untuk membebaskan masyarakat dan anggotanya dari ikatan ekonomi riba, rentenir, dan perangkap kemiskinan.
- b. Gerakan pemberdayaan meningkatkan kemampuan kegiatan ekonomi kelembagaan dan praktis ke arah tatanan ekonomi yang sukses dan canggih.
- c. Dengan rahmat Allah, Gerakan Keadilan menciptakan kerangka masyarakat sipil yang makmur dan adil berdasarkan ekonomi syariah.⁴

5. Tujuan dan Sifat

Tujuan dari BMT Center Kube Karanganyar adalah untuk meningkatkan standar kegiatan ekonomi untuk kepentingan masyarakat luas dan anggotanya secara khusus. Selain itu, organisasi ini terstruktur seperti perusahaan komersial yang berdiri sendiri, telah tumbuh sendiri, dijalankan secara profesional, dan berfokus pada kebaikan anggotanya dan masyarakat luas.⁵

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

6. Landasan Dasar

BMT Center Kube Karanganyar memiliki 3 landasan dasar dari Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:⁶

a. Al-Baqarah: 275

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُوْنَ اللَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُو ٱ وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبُو أَ فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةُ مِّنْ رَّبِهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَحَرَّمَ الرِّبُو أَ فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةُ مِّنْ رَّبِهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَامْرُهُ اللهِ وَاللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَبِكَ فَانْتَهٰى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَبِكَ اللهِ اللهُ الل

Artinya: "Pemakan riba adalah seperti mereka yang pergi ke neraka karena mereka gila, tetapi mereka juga tidak mungkin untuk bertahan. Hal ini disebabkan oleh klaim bahwa jual beli setara dengan riba. Terlepas dari kenyataan bahwa Allah telah melarang riba dan mengizinkan perdagangan. Ketika seseorang berhenti setelah menerima peringatan dari Tuhan mereka, semua yang awalnya mereka peroleh adalah milik mereka, dan Allah dibiarkan menangani bisnis mereka. Siapa pun yang mengulanginya hidup di neraka dan tinggal di sana."

b. Al-Bagarah: 282

يَّايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلِّي اَجَلٍ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ

⁶ BMT Center Kube, dikutip dari http://bmtcenterkubekaranganyar.blogspot.com/2012/02/landasan-dasar.html., diakses pada tanggal 9 Oktober 2023, pukul 08.30 WIB.

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ وَلَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ صَعَعِيْقًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ مَا كَانَ الله عَلَيْهِ الْحَقْ سَفِيْهًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ مَلَا عَلَيْهِ الْحَقْ سَفِيْهًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُمِلَّ هُو فَالْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ مَلَا عَلَيْهِ الْعَدْلِ مَلْكُونَ اللهُ عَلَيْهِ الْعَدْلِ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ مَا كَانَ اللهُ عَلَيْهِ الْعَدْلِ الْعَلَيْهِ الْعَدْلِ فَالْعُونُ اللهُ وَلِيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعُولِ الْعَلَيْهِ الْعُولِ الْعَلَيْهِ الْعُولِ الْعَلْمِ الْعُلْ وَلِيْهُ اللهِ الْعَلْمُ لَلْ وَلِي لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُثِي اللهَ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ وَلِيْهُ الْمُولِ الْعَلَالُ وَلِيْهُ اللهِ الْعَلْمُ اللهِ الْعَلَيْهِ الْمُعْلِلْ وَلِي اللهِ الْعَلَامُ اللهِ الْعَلَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

7. Program dan Pelayanan BMT Center Kube Karanganyar

Pada BMT Center Kube ada 2 program, yakni

a. Pembiayaan

Dalam pembiayaan terdapat beberapa jenis mebiayaan yaitu

- Mudharabah, dimana manajer investasi dan manajer investasi bekerja sama untuk melakukan operasi komersial tertentu, dengan pembiayaan keuntungan kedua belah pihak berdasarkan rasio yang telah ditentukan.
- 2) *Istina*, kontrak jual beli yang berbentuk pesanan untuk produksi barang dengan tunduk pada standar dan spesifikasi tertentu yang diputuskan oleh penjual dan pembeli.
- 3) Salam, yaitu pengaturan untuk membeli dan menjual barang dengan persyaratan tertentu dan dengan pembayaran di muka dari jumlah yang disepakati.
- 4) *Murabahah*, adalah perjanjian antara bank syariah dan klien di mana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan pelanggan

dan kemudian menjualnya kembali kepada mereka dengan harga pembelian ditambah margin keuntungan yang telah ditentukan.

5) *Ijarah*, sewa yang mengharuskan pembayaran sewa dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk menyewa barang atau jasa.⁷

Ruang lingkup pembiayaan BMT Center Kube untuk anggota bukan masyarakat, yang meliputi pembiayaan pendidikan, pembiayaan sewa tempat usaha, biaya rumah sakit, modal usaha, dan pariwisata. Yang diawasi OJK dan, dinas koperasi.

- b. Lembaga keuangan berbasis koperasi BMT Center Kube Karanganyar menawarkan paket tabungan dan tabungan. Barangbarang tabungan sangat penting untuk koperasi, termasuk:
 - Setoran Pokok (simpok) adalah pembayaran wajib yang dilakukan di BMT Center Kube Karangayar setelah bergabung.
 Saat menjadi peserta di institusi, setoran dilakukan hanya sekali.
 - Simpanan sukarela, ada beberapa macam simpanan sukarela yakini simpanan tamara, tadika, takur, umroh, pra nikah, dan pendidikan.
 - 3) Simpanan berjangkaatau disebut juga simpanan memiliki rasio yang berubah untuk mencerminkan bagi hasil atau keuntungan perusahaan yang dimiliki sejalan dengan pendanaan.⁸

_

⁷ Achmad Lubabul Chadziq, "MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH: SEBUAH PERKENALAN," *J E S* Volume2, N, no. September (2017): 208–218.

- c. BMT Center Kube Karanganyar juga memiliki beberapa produk, diantaranya adalah:
 - 1) Tamara, singkatan dari Tabungan Mandiri Sejahtera. Produk semacam ini adalah deposit yang dapat diterima kapan saja oleh anggota saat ini atau calon anggota. Ini juga dapat digunakan untuk membayar kredit, PAM, telepon, listrik, dan tagihan lainnya.
 - 2) Taqur, singkatan dari Tabungan Qurban. Taqur adalah simpanan bagi individu maupun kelompok yang akan digunakan untuk berqurban.
 - 3) Taduri, singkatan dari Tabungan Idul Fitri. Bagi anggota dan calon anggota, taduri adlah deposit yang dpat membantu dalam memenuhi keburuhan menjelang Hari raya Idul Fitri.
 - 4) Tadika, singkatan dari Tabungan untuk Pendidikan Anak.

 Tujuan dari deposit ini adalah untuk membantu keluarga dan individu menghemat uang untuk pendidikan yang lebih terencana di masa depan. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip mudharabah al-mutlaqah, yaitu memperlakukan dana anggota sebagai investasi dan mewajibkan lembaga untuk memberikan manfaat kepada Shohibul Maal berdasarkan rasio bagi hasil yang telah ditentukan.

 $^{^{8}}$ Wawancara dengan Bapak C, tanggal 3 November 2023 di Kantor BMT Center Kube Karanganyar

- 5) Tajaka, kepanjangan dari Tabungan Berjangka. Produk ini merupakan simpanan bagi anggota maupun calon anggota dengan jangka waktu tertentu. Bagi hasil dibagiakan sesuai dengan tanggal valuta.
- 6) Arisan Gerak, ini adalah pilihan tabungan luar biasa yang merupakan milik BMT Center Kube Karanganyar. Anggota dapat memilih dari dua kategori untuk barang. Selama setahun, Arisan Gerak diundi sebulan sekali. Setengah dari total angsuran diperoleh secara nominal, dengan bagian yang tersisa dibayarkan pada akhir periode.
- 7) Sitaro, singkatan dari Simpanan Wisata Rohani. Simpanan tabungan kebersamaan anggota saat mengikuti kegiatan pariwisata dengan anggota lainnya. Menggunakan destinasi wisata yang telah diatur sebelumnya.
- 8) Simapan, singkatan dari Simpanan Masa Depan. Tujuan dari tabungan jangka panjang ini adalah untuk membantu anggota, individu maupun keluarga untuk bersiap-siap secara finansial untuk masa depan yang lebih baik.
- 9) Simpati, singkatan dari Simpanan Santri. Setoran yang dapat dilakukan atas nama mahasiswa atau TPQ ini ditujukan khusus untuk ustadz atau ustadzah agar mahasiswanya mengapresiasi menabung.

10) Tapeni, singkatan dari Tabungan Persiapan Nikah. Anggota BMT Center Kube Karanganyar dapat menggunakan deposit ini untuk membantu mereka mempersiapkan diri secara finansial untuk pernikahan; Itu dapat diambil kapan saja selama pernikahan.

B. Prosedur Pengjuan Pembiayaan Umroh di BMT Center Kube Karanganyar

1. Pengajuan pembiayaan umroh

Berdasarkan pengajuan pembiayaan umrah dalam mengajukan dana talangan menggunakan akad ijarah, anggota (pemohon) yang akan memberikan pembiayaan terlebih dahulu mengunjungi kantor BMT Center Kube dan kemudian datang ke *customer service*. Menggunakan akad *ijarah* karena akad tersebut mengatur bahwa untuk menyewa barang atau jasa, pembayaran sewa harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu, lembaga keuangan menjelaskan proses pendanaan kepada anggotanya. Lembaga kemudian membahas syarat dan ketentuan pendanaan umrah serta biaya sewa (*ujroh*) yang menjadi tanggung jawab klien untuk membayar. 9

2. Pendaftaran

Atas persetujuan dana umrah setelah layanan pelanggan memberikan penjelasan. Selanjutnya, organisasi meminta agar anggota memberikan fotokopi KTP, KK, dan jaminan berupa Buku Pemilik

_

 $^{^{9}}$ Wawancara dengan Bapak C, tanggal 3 November 2023 di Kantor BMT Center Kube Karanganyar

Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Hak Milik (SHM). Selain itu, lembaga mensurvei calon anggota dan memeriksa situasi keuangan mereka jika mereka telah memberikan dan mengumpulkan data. Setelah analisis, lembaga memutuskan apakah akan menerima aplikasi yang diajukan dari calon anggota atau tidak; Jika ditolak, lembaga memberi informasi kepada calon anggota yang akan berangkat umroh bahwa mereka tidak memenuhi persyaratan. Jika lembaga telah menganggapnya lulus, jelaskan prosedur umrah. 10

3. Approval

Pada proses *approval*, yang pertama pihak lembaga mengumpulkan data dari calon anggota dilihat dari kriteria calon anggota tersebut. Dari pihak lembaga mengecek BI checking apakah calon anggota tersebut memiliki permasalahan dalam hutang serta angsuran. Yang kedua, pihak lembaga melihat persyaratan-persyaratan yang telah diberikan kepada pihak lembaga apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Jika sudah di *approve* calon anggota yang akan berangkat umroh pihak lembaga memberikaan informasi yang sesuai untuk melakukan pembayaran.

4. Pembayaran

Mengikuti aplikasi dan persetujuan mereka oleh BMT Center Kube Karanganyar untuk pembiayaan Umrah. Organisasi kemudian

 $^{^{10}}$ Wawancara dengan Bapak C, tanggal 3 November 2023 di Kantor BMT Center Kube Karanganyar

akan melakukan preorder untuk paket Umrah, anggota akan menerima fasilitas Umrah, dan mereka akan berangkat tepat waktu. Kemudian, sesuai dengan kesepakatan awal yang dicapai antara anggota dan BMT Center Kube Karanganyar, anggota waajib memenuhi komitmen keuangan mereka. Angsuran diterima untuk pembayaran ke kantor atau lokasi yang telah bermitra dengan BMT Center Kube Karanganyar..

C. Kompensasi Keterlambatan Pembayaran Angsuran Umroh di BMT Center Kube Karanganyar

Dari beberapa anggota BMT Center Kube Karanganyar memilih dana talangan umroh dikareakan belum memiliki dana yang cukup untuk berangkat umroh dan belum menjadi anggota yang menabung di BMT tersebut. Nasabah yang menggunakan dana talanga umroh akan melunasi dengan cara mengangsur dana yang telah dipinjamkan kepada nasabah, nasabah dengan pihak BMT Center Kube Karangnayar melakukan musyawarah berapa angsuran yang harus dibayarkan kepada pihak lembaga tersebut, jadi setiap anggota mengangsur dengan nominal yang berbeda-beda.

Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak anggota di BMT Center Kube Karanganyar jika sudah waktunya melakukan pelunasan tetapi sudah waktu tempo pembayaran maka yang pertama pihak BMT Center Kube Karanganyar memebicarakan baik-baik dengan cara kekeluargaan, yang kedua pihak BMT Center Kube Karanganyar memberikan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 kali, dan yang terakhir jika

sudah lebih dari satu tahun dan tidak ada kejelasan kepada pihak lembaga maka pihak lembaga akan memberikan sanksi/denda kepada anggota tersebut. Karena dari awal sudah ada musyawarah antara pihak lemabaga dengan anggota membuat kesepakatan kapan nasabah akan mengangsur dana yang telah dipinjam. Sanksi/denda yang diberikan kepada anggota akan dimasukkan kedalam ZIS dan jumlah denda yang diberikan kepada nasabah juga sudah memalui kesepakan dengan anggota berapa persen yang akan diberikan kepada pihak lembaga.¹¹

Dalam fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VII/2004, bahawa para pihak yang melakukan transaksi dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terkadang mengalami risiko kerugin akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajubannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan memalui Badan Arbritase Syariah setelah tidak tercapai melalui kesepakatan melalui musyawarah. 12

¹¹ Wawancara dengan Bapak C, tanggal 3 November 2023 di Kantor BMT Center Kube Karanganyar

¹² Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Ganti Rugi (Ta'widh)," *Fatwa Dewan Syari'Ah Nasional No.* 43/Dsn-Mui/Viii/2004, no. 43 (2004): 6.

BAB IV

ANALISIS KOMPENSASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN UMROH PADA BMT CENTER CUBE KARANGANYAR DALAM PERPEKTIF ISTIHSAN

A. Analisis Praktik Pembayaran Angsuran Umroh

Pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa; transaksi bagi hasl dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna'; transaksi pinjam meninjam dalam bentuk piutang qardh; serta transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi mutijasa. Berdasarkan persetujuan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imalan ujrah, tanpa imblan, atau bagi hasil, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008. Sedangkan dalam norma syariah diikuti oleh mereka yang memanfaatkan uang dalam sistem perbankan Islam untuk mendapatkan keuangan. Hukum Islam adalah sumber dari aturan-aturan ini.

Pembiayaan memiliki beberapa unsur yakni kepercayaan yang menunjukan bahwa bank akan mengklaim kembali barang, jasa, atau uang yang telah diberikan kepada debitur dalam jangka waktu tertentu; Perjanjian yang diwujudkan dalam kontrak di mana semua pihak menetapkan hak dan tanggung jawab masing-masing; Jangka waktu pembiayaan sesuai dengan perjanjian pada setiap sumber pembiayaan memiliki kerangka waktu tertentu; adapun risiko meskipun bank meminjamkan uang ke sektor bisnis, mereka tidak selalu menguntungkan; Balas jasa merupakan keuntungan yang juga disebut sebagai pembagian keuntungan yang timbul dari distribusi modal. Pada pembiayaan BMT Center Kube Karanganyar termasuk keuangan jangka menengah karena kompensasi yang diberikan jatuh tempo selama satu tahun hingga lima tahun.

Pengajuan dana talangan umrah menggunakan akad ijarah, anggota (pemohon) yang akan melakukan pembiayaan harus terlebih dahulu mengunjungi kantor BMT Center Cube dan kemudian melanjutkan ke layanan pelanggan untuk mengajukan pembiayaan umrah dengan menggunaklan akad *ijarah*. Menggunakan akad *ijarah*, karena akan menetukan bahwa pembayaran sewa harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk menyewa barang atau jasa. Lembaga keuangan kemudian memberikan anggotanya penjelasan tentang prosedur pendanaan. Lembaga kemudian melewati persyaratan untuk pendanaan umrah serta biaya sewa (*ujroh*) yang harus dibayar anggota.

Setelah *customer service* memberikan penjelasan dan menyetujui, kemudian lembaga meminta anggota untuk menyerahkan jaminan, fotocopy kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan surat

nikah mereka. Selanjutnya, lembaga melalukan survei kepada calon anggota dan memverivikasi status keuangan mereka yang telah mengirimkan dan mengumpulkan informasi. Setelah meninjau pihak lembaga menentukan apakah akan menyetujuinya atau tidak. Jika ditolak, lembaga akan memberikan informasi anggota yang berencana untuk melakukan perjalanan umroh bahwa mereka tidak memenuhi persyaratan. Jika lembaga memutuskan bahwa lolos, maka lembaga akan menjelaskan proses pembiayaan yang selanjutnya.

Lembaga yang awalnya mengumpulkan informasi dari calon anggota sebelum memulai prosedur persetujuan, lembaga mencari informasi di BI *Checking* apakah calon anggota memiliki masalah dengan pembayaran dan hutang. Kedua, lembaga menentukan apakah memenuhi persyaratan atau tidak dengan meninjau yang telah diberikan kepada calon anggota tersebut. Kemudian jika diterima, lembaga memebrikan informasi yang diperlukan bagi calon anggota yang akan berangkat umroh untuk melakuikan pembayaran.

Setelah pengajuan keuangan calon anggota yang akan melaksanakan umroh diterima oleh pihak lembaga BMT Center Kube Karanganyar. Setelah itu, calon anggota akan mendapatkan fasilitas umroh dan mereka akan berangkat sesuai jadwal. Kemudian, anggota wajib membayar angsuran mereka sesuai kesepakan awal yang dibuat oleh calon anggota dan pihak lembaga BMT Center Kube Karanganyar menerima pembayaran secara mencicil.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap BMT Center Kube mengenai kompensasi keterlambatan pembayaran angsuran umroh, ada prosedur yang harus dilakukan anggota untuk pengajuan pembiayaan umroh. BMT Center Kube memberikan informasi kepada anggota mengenai dengan proses pembiayaan, kemudian BMT Center Kube melakukan survei untuk memastikan calon anggota apakah memiliki masalah dengan pembayaran dan hutang di BI *Checking*, menentukan apakah memenuhi persyaratan atau tidak dengan meninjau yang telah diberikan kepada calon anggota. Setelah melakukan survei, pihak BMT Center Kube meninjau hasil infromasi yang didapatkan. Jika anggota (pemohon) sesuai dengan prosedur, maka pihak BMT Center Kube akan menjelaskan proses pembiayaan yang selanjutnya, dimana calon anggota akan mendapatkan fasilitas umroh dan mereka akan berangkat sesuai jadwal. Setelah calon anggota mendapatkan jadwal, calon anggota melakukan membayaran sesuai kesepakatan awal dengan cara mencicil.

Berkaitan dengan kesepakatan awal, anggota yang telah melalui musyawarah kapan akan melunasi dana yang telah dipinjamkan oleh BMT Center Kube untuk berangkat umroh, jika melebihi batas waktu maka pihak BMT Center Kube memberikan kesempatan jangka waktu tertentu.

B. Kompensasi Keterlambatan Pembayaran Angsuran Umroh Perspektif *Istihsan*

BMT Center Kube Karanganyar akan menegakkan sanksi atau denda kepada anggota yang wanprestasi. Jika pelunasan jatuh tempo dan belum terselesaikan selama lebih dari satu tahun, BMT Center Kube akan mengambil tindakan yang sesuai. Mengingat BMT Center Kube dan anggota telah mendiskusikan kapan anggota akan membayar kembali uang yang mereka pinjam dari sejak awal. Sanksi atau denda yang diberikan kepada anggota akan dimasukkan kedalam ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh), dan kesepatakan bersama telah dicapai dengan anggota mengenai porsi denda yang diberikan kepada anggota yang akan masuk ke BMT Center Kube Karanganyar.

Sebelum adanya dana talangan , anggota menyatakan keprihatinan bahwa masyarakat tidak mengetahui sumber daya yang disediakan oleh BMT Center Kube Karanganyar. Masyarakat telah diberitahu tentang kurangnya pengetahuan tentang dana talangan umroh dan pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk tabungan atau pembiayaan. Sedangkan masyarakat sebelumnya mengetahui keberadaan dana talanagan. Agar masyarakat dapat memahami fasilitas yang ditawarkan BMT Center Kube Karanganyar kepada masyarakat. Lebih banyak minat publik setelah penyelamatan menunjukan hal ini.

Murid-murid Imam Hanafi, al-Sarakhi, mendefinisikan *istihsan* dengan berbagai cara untuk meninggalkan *qiyas* dan mempraktikkan

sesuatu yang lebih kuat dari itu, karena ada dalil yang mengharuskannya, sesuai dengan sifat manusia. Sedangkan menurut Abu Ishak al-Shatibi, *istihsan* adalah tindakan melepaskan kehendaknya dengan cara *istisna*. Menurut Abdul Wahab Khallaf menegaskan bahwa *istihsan* merupakan gerakan mujtahid dari kata *qiyas jali* ke q*iyas khafi*, ke hukum *kulli*.

Menurut dalil syariah, istihsan mengharuskan mengacu pada proses peralihan dari satu sistem hukum ke hukum lainnya untuk menyelesaikan masalah, atau menggunakan argumen yang lebih kuat daripada yang lain karena ada alasan bagus untuk melakukannya. *Istihsan* juga dapat berarti menetapkan peraturan baru untuk suatu peristiwa atau hal yang telah diputuskan di bawah arahan Syariah alih-alih mengikuti hukum yang ditetapkan karena usulan Syariah mengharuskannya ditolak. Istihsan ini jika diperhatikan dengan seksama, sebenarnya adalah upaya tarjih, yaitu memilih ayat dan mengabaikan ayat-ayat lain yang bertentangan dengan ayat awal karena memenuhi fungsi yang diperlukan. Dengan kata lain, masalah ini berasal dari motivasi dan preferensi individu daripada yang sewenang-wenang. Adapun macam-macam istihsan menurut ulama Hanafi, yakni;

 Istihsan an-Nash, atau istihsan berdasarkan ayat-ayat Al-qur'an atau hadits, yang mengacu pada perubahan hukum dari satu berdasarkan qiyas atau kulli (hukum umum) ke yang lain berdasarkan Al-Qur'an atau hadits.

- 2. *Istihsan ijma'*, yang meninggalkan qiyas pada topik telah berubah menjadi ijma', terlepas dari kenyataan bahwa qiyas tersebut tunduk pada berbagai hukum.
- 3. *Istihsan dharurah* terjadi jika adanya bahaya, jangan memebersihkan air di danau atau sumur yang kotor dan kemudian menjaganya tetap suci.

Melihat dari data lapangan sebagaimana BMT Center Kube Karanganyar telah menegakkan sanksi atau denda kepada anggota yang wanpretasi. Apabila anggota (pemohon) jatuh tempo dan belum terselesaikan selama lebih dari satu tahun, maka wanprestasi tersebut diberlakukan kepada anggota yang terlambat melakukan pembayaran angsuran umroh. Sebelum hal itu terjadi, pihak BMT Center Kube Karanganyar melakukan peringatan dini kepada anggota untuk segera memenuhi kewajibannya.

Peringatan ini dijalankan 3 kali. Jika peringat ke-1 dan ke-2 diabaikan oleh anggota, peringatan ke-3 dari BMT Center Kube Karanganyar akan dikirim ke rumah anggota. Jika anggota mengabaikan peringatan yang diberikan oleh pihak BMT Center Kube Karanganyar, maka anggota akan dikenakan sanksi atau denda. Hal ini biasanya tergantung pada perjanjian pembiayaan yang digunakan oleh anggota. Karena sanksi atau denda berlaku untuk setiap anggota yang terlambat membayar angsuran umroh karena sistem ini merupakan dari manajemen BMT Center Kube Karanganyar. Sanksi atau denda yang diberikan kepada

anggota akan dimasukkan kedalam ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh). Kemudian dalam kesepakatan perjanjian antara anggota dan pihak BMT Center Kube Karanganyar sebelum penandatanganan akad, di dalam kesepakatan tersebut adanya jaminan yang diberikan dari pihak BMT Center Kube Karanganyar. Pada BMT Center Kube Karanganyar salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan dana talangan dengan akad *ijarah* yang menetapkan kompensasi keterlambatan pembayaran angsuran umroh.

Menurut prespektif *istihsan* penerapan denda pada BMT Center Kube Karanganyar bahwa denda yang ada bukan untuk ketua BMT Center Kube Karangayar, tidak memberatkan anggota serta ditujukan untuk fakir miskin. Dikarenakan ditetapkan adanya denda banyak anggota yang sebelumnya melakukan keterlambatan sekarang sudah mulai berkurang. Sedangakan teori *ijarah* penerapan kompensasi keterlambatan tidak diperbolehkan karena hal tersebut merupakan riba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di akhir skripsi ini, penulis akan menjelaskan kesimpulan berikut berdasarkan temuan penelitian tentang kompensasi keterlambatan pembayaran angsuran umroh dari sudut pandang *istihsan* di BMT Center Kube Karanganyar:

- 1. Kontrak *ijarah* digunakan untuk pembiayaan umrah di BMT Center Kube Karanganyar. Dalam hal menyewakan layanan haji dan umrah kepada anggota yang mengandalkan dana talangan, BMT Center Kube Karanganyar menjadi pihak pertama. Kontrak *ijarah* menetapkan bahwa pembayaran sewa harus dilakukan dalam jangka waktu yang wajar, karena kompensasi dibayarkan selama periode satu hingga lima tahun.
- 2. Anggota yang terlambat melakukan angsuran umrah diberi kompensasi oleh BMT Center Kube Karanganyar, dengan dana menuju Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Dapat disimpulkan bahwa anggota yang terlambat melakukan angsuran umrah diberi kompensasi oleh BMT Center Kube Karanganyar. Menurut prespektif *istihsan* penerapan denda pada BMT Center Kube Karanganyar bahwa denda yang diberikan kepada anggota bukan diberikan kepada lembaga itu sendiri, melaikan disalurkan untuk orang yang kurang mampu atau fakir miskin, yang di dalam BMT

Center Kube Karanganyar menyebutnya dengan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). karena ditetapkannya adanya denda banyak anggota yang tidak lagi mengalami keterlambatan. Sedangkan menurut teori *ijarah* penerapan adanya kompensasi keterlambatan tidak diperbolehkan karena hal tersebut mrupakan riba.

B. Saran

Penulis mengharapkan bahwa setiap orang akan mendapat manfaat dari temuan penelitian yang dijelaskan di atas. Meskipun penulis menyadari banyak kekurangan penelitian ini, dan masih bercita-cita untuk meningkatkan. Saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

- Untuk mencegah anggota mengalami keterlambatan angsuran, BMT
 Center Kube Karanganyar harus dapat memberi informasi kepada anggota tentang kompensasi yang ditawarkan jika angsuran Umrah tidak dibayar tepat waktu.
- 2. Untuk lebih memastikan bahwa anggota pengembalian angsuran umrah termasuk dalam metode dana talangan, sehingga tidak terjadi keterlambatan dan tidak ada kompensasi yang diberikan kepada anggota (pemohon) BMT Center Kube Karanganyar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Yahya Zakaria. *Fath Al-Wahab, Maktabah Wa Maktabah*. Semarang: Toha Putra, t.t, n.d.
- Achmad Lubabul Chadziq. "MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH: SEBUAH PERKENALAN." *J E S* Volume2, N, no. September (2017): 208–218.
- Al-Sarakshi. Ushul Al-Sarakshi. Juz II. Kuwait: Dar al-Qalam, 1977.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta, 2016.
- Andri, Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Saifudin. Metodologi Penelitian. Yogyakarta, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cetakan 13. Jakarta, 2006.
- Ascarya. Akad Dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- B, Barsihannor. Manajemen Pendidikan Islam. Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Vol. 7, 2021.
- Bugin, Burhan. Metodologi Penelitian Kuantitaif, 2005.
- Cahyono, Eko Arief. "Penerapan Sistem Denda Sepihak Pada Pembiayaan Dengan Akad Rahn Di BMT NU Kalitidu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pendahuluan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT NU Kalitidu Merupakan Sebagai Lembaga Keuangan Syariah KSPPS BMT NU Kalitidu" 05, no. 17 (2022): 119.
- Chaziq, Achmad Lubabul. "Istihsan Dan Implementasinya Dalam Penerapan Hukum Islam." *Jurnal Studi Islam* 15 (2019): 338–339.
- Dewan Syariah Nasional. "Fatwa Ganti Rugi (Ta'widh)." *Fatwa Dewan Syari'Ah Nasional No. 43/Dsn-Mui/Viii/2004*, no. 43 (2004): 6.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Ushul Fiqh Mahzab Sunni*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hambal, Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn. *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hambal. Beriut: Muassasah Al-Risalah.* Vol. VI, H, 2001.

- Harun Santosa, Anik. "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 01 (2013): 107.
- Hawwas, Sayyed. Figh Ibadah. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Huda, Qamarul. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Jen, Iswan. "Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Di Indonesia" (2016): 1–23.
- Karanganyar, BMT Center Kube. "Company Profile." Last modified 2012. http://bmtcenterkubekaranganyar.blogspot.com/2012/02/amanah-dan-profesional.html.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kurniawati, Agustia. "Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa Di Kjks Binama Semarang." *UIN Wali Songo* (2016): 87. http://eprints.walisongo.ac.id/6373/.
- Lestari, Novita. "Prinsip Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Sehasen* 1 No. 1 (2015).
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syaria*. *UUP AMP YKPN*. Yogyakarta, 2005.
- Muhammad Antonio Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad, Rifki. Akuntansi Keuangan Syariah (Konsep Dan Implementasi PSAK Asyariah). Yogyakarta: PS3EI, 2008.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam Sejarah Konsep Instrumen Negara Dan Pasar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Naendhy, and Lilla Fadhilah. "Pembiayaan Bank Syariah." *Jurnal munich personal RePEc archive*, no. 90855 (2018): 1–11.
- Nurhana Safira, dan Nanang Sobarna. "Mekanisme Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Dalam Akad Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Nusa Ummat Sejahtera Cabang Tanjungsari" V (2023): 79–92.
- Nurnasrina. *Manajemen Pembiayaaan Bank Syariah*. Edited by Nurlaili. Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishinhg and Printing, 2018.

- Pendidikan, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Probolinggo, Tegalsiwalan Kabupaten. "Implementasi Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunsa Pembayaran Di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo." *Lex Economica Journal* 01, no. 01 (2023): 23–28.
- Pujaastawa, Ida Bagus GDE. "Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi." *Universitas Udayana* (2016): 4.
- Rivai, Veithzal. Islamic Banking. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Sa'diyah, Mahmatus. *Fiqh Muamalah II Teori Dan Praktik*. Jepara: UNISU Press, 2019.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Jilid 3. Bandung: Alma'arif, 1987.
- Soerjono, Soekarno. Pengantar Penelitian Hukum, 2003.
- Sudiarti, Sri. Figh Muamalah Kontemporer. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Suhardjo, Drajat. *Metode Penelitian Interdispliner Dan Penulisan Laporan Karya Ilmiah*. Cetakan 1. Yogyakarta, 2008.
- Suryana. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.* Universitas Indonesia, 2010.
- Syafi'i, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Ulpah, Mariya. "Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020." *Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 147–160.
- Veithzal, Veithzal Rivai dan Andria Permata. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Wati, Triana. "Implementasi Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Mengembangkan Pendidikan Anggota Keluarga Nasabah Di Bmt Baskara Asri Sejati Cabang Sukadamai Lampung Selatan." *Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung* (2019).
- Zarkasyi, Imam. Perjalanan Fiqh 2,. Ponoroo: Trimurti Press, 1995.
- Al-Bagarah: 185, n.d.
- "Hadist Bukhari, Kewajiban Umrah Dan Keutamaannya, Nomor 1650" (n.d.).
- "Landasan Dasar." Last modified 2012.

http://bmtcenterkubekaranganyar.blogspot.com/2012/02/landasan-dasar.html.

"Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah" (n.d.).

Lampiran 1: Fatwa menwgwnai Ganti Rugi



تجليق (المنسكاة الونوسين

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710 Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004

Tentang

GANTI RUGI (TA'WIDH)



Dewan Syari'ah Nasional setelah,

Menimbang

- a. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah untuk menghindarkan praktik riba atau praktik yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional;
 - b. bahwa para pihak yang melakukan transaksi dalam LKS terkadang mengalami risiko kerugian akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian;
 - bahwa syari'ah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya;
 - d. bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut;
 - e. bahwa masyarakat, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi dalam LKS meminta fatwa kepada DSN tentang ganti rugi akibat penunda-nundaan pembayaran dalam kondisi mampu;
 - f. bahwa dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi (ta'widh) untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

- : 1. Firman Allah SWT.; antara lain:
 - a. QS. al-Ma'idah [5]:1:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ . . .

"Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...".

b. QS. al-Isra' [17]: 34:

...وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا.

"...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggunganjawabannya."

c. QS. al-Baqarah [2]: 194:

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan untuk BMT Center Kube Karanganyar

1. P : Apa saja program dan pelayanan di BMT Center Kube Karanganyar?

N : Jadi di BMT Center Kube Karanganyar ada beberapa program, ada pembiayaan itu meliputi *ijarah*, *murabahah*, *musyarakah*, dan pembiayaan itu ruang lingkupnya buat anggota BMT Center Kube Karanganyar, jadi anggota itu yang mengajukan pembiayaan dari berbagi jenis kebutuhannya mungkin dari biaya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan pariwisata. Semua bisa itu produknya. Kalau ingin mengajukan pembiayaan harus memenuhi beberapa kriteria yang tentunya sudah ditetapkan oleh BMT Center Kube Karanganyar. Yang kedua simpanan yaitu simpanan pokok (simpok) dibayarkan sekali ketika menjadi anggota, simpanan pra nikah, simpanan tamara, tadika, takur, simpanan umroh, simpanan pra nikah, simpanan pendidikan. Ada juga simpanan berjangka (deposito), nanti nisbahnya menyesuaikan. BMT Center Kube Karanganyar mengikuti perkembangan zaman. BMT diawasi oleh OJK dan dibawah naungan Dinas Koperasi.

2. P : Bagaimana prosedur pengajuan dana talangan umroh di BMT Center Kube Karanganyar?

N : Prosedurnya yang jelas ada pemohon, anggota datang ke BMT Center Kube Karanganyar dan ketemu dengan marketing atau costummer service dengan mengajukan pembiayaan talangan umroh dengan menggunakan akad *ijarah*, yang kedua dari pihak lembaga keuangan costummer service memberikan penjelasan kepada anggota mengenai prosedur-prosedur menjelaskan kepada anggota syarat dan ketentuan yang diperlukan untuk pembiayaan talangan umroh terus marketing atau costummer service menjelaskan sewa (*ujroh*), yang ketiga meminta datadata dari calon anggota bisa menyerahkan *fotocopy* KTP, KK, serta surat nikah. Selanjutnya jika sudah itu hubungannya dengan lembaga keuangan berarti setelah itu menganalisispendapatan dari calon anggota tersebut, kalau lolos kita bisa melanjutkan jika belum kita menjelaskan belim masuk kriteria, selanjutnya jika sudah dinyatakan lolos nanti dari BMT menjelaskan tentang prosedur-prosedurnya mau talangan umroh ataupun haji. Ada akad yang diakadkan di awal dan ada yang diakadkan di akhir,

artinya jika diawal sama dengantabunga jika diakhir sama dengan talangan.

3. P : Bagaimana proses *approval* terhadap pengajuan pembiayaan dana talanagn umroh?

N : Ya yang seperti saya jelaskan tadi. Jika calon anggota yang ingin berangkat umroh sudah sesuai dengan kriteria dari BMT

4. P : Bagaimana minat nasabah sebelum ditetapkan dana talangan dan sesudah ditetapkan dana talangan?

N : Sebelum adanya dana talangan masyarakat tidak tahu adanya kemudahan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, sebelumadanya dana talangan intinya masyarakat kurangnya informasi mengenai dana talangan. Dan sesudah ya masyarakat lebih mudah mendapat informasi mengenai dana talangan itu tadi. Minat anggota lebih banyak sesudah adanya dana talangan.

5. P : langkah apa saja yang dilakukan pihak BMT Center Kube Karanganyar untuk anggota yang melakukan wanprestasi?

N : Pertama pihak BMT Center Kube Karanganyar memebicarakan baik-baik dengan cara kekeluargaan, yang kedua pihak BMT Center Kube Karanganyar memberikan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 kali, dan yang terakhir jika sudah lebih dari satu tahun dan tidak ada kejelasan kepada pihak lembaga maka pihak lembaga akan memberikan sanksi/denda kepada anggota

6. P : Jika pelunasan sudah jatuh tempo selama satu tahun anggota akan dikenakan denda /sanksi yang akan dimasukkan ke dalam Zakat Infaq dan shadqah (ZIS). lalu berapa persen denda/sanksi yang akan diberikan kepada anggota tersebut?

N : Di BMT kita tidak mematok berapa persen untuk anggota yang melakukan keterlambatan, disini kita melakukan musyawarah dengan dan melakukan kesepakatan berapa denda yang akan diberikan kepada anggota.

Lampiran 3: formulir pengajuan pembiayaan

BMT CENTER KUB		GANYAR	DATA REUANGAN				
RMT CENTER							
NOBE TO STATE OF THE PARTY OF T	استولايوا						
A. Identitas Pemohon		AO ID: Angguta Rek: Simpok Pek: Simusa					
				Name	2		
				risst & Tanggal Lafer		PERHITUNGAN	
Agama		Angsuran Pokok	Admin				
Alamat Rumah (sekarang)		Margin / Jasa :	Materia				
Telépon :	Tawap :		9KS =				
Pekerjaah / Usahu			Notaris				
Alamat Usaha Telepon :		Total	Total				
B. Permohonan Pembiayaan	E. Kondisi K	euangan Usaha per H	avi Minogu/Butan * 1				
1. Jumlah Pengajuan Pembuyaan Rg.	1. Analisa Rug		mrt murgherwinn 1				
2. Jangka Waktu	a Pendapatan Penjuatan/omzet Rp.						
3. Pembiayaan Baru Lama / Penambahan Perubahan / Agad alang	b. Baya Pokok Bahara Pembekan Rp.						
C. Jumian Pembaysan Lama Rp.	C Laba Kotor : Rp						
5. Jens Pembayaan : MDA / MSA / MRA / IJIR / ORH	d Baya Operational Gol Karkawan Ro						
C. Status Tempat dan Peralatan Usaha	Transportati Ro.						
1. Hak Milik Ya, Tidak	Kebersitan Ro						
2 Servis Butanan Tahunan	Keamanan	Pa					
1 Lam-lain fersebut	Sewa Tem	pat Fig.	Smill State of the				
Misi Rp.	Lain-lain	- Rp					
D. Profil Usaha 1. Modal Sendiri		Operasional	Rp.				
Sendel Sa	e. Laba Bers		Ap.				
Xeluarga Re	2. Pendapatan						
Pinam Pitak Lain Ro.	b						
Jumiah Modal Ra			Rp.				
2. Tabungan / Deposito	3. Xonsumai K		MP.				
a Bank No Rek	a. Makan	- Fo.					
h Koperasi A/O	b. Kontrak	- Ro					
£ BM7	c. Listrik	: Rp					
The street of th	d Blaya Sek	COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF THE					
d. Lembaga Kouangan Lainnya	e. Telepon	; Fo					
3. Pinjaman Pihak Lain	t, Air Minur	n Fp.	V				
E. Sumber Projeman	g. Lain-lair	Rp.					
b. Sisa Pinjaman Ro.	Total Biaya 8	lonsumsi Keluarga	Rp				
c Burgs Ro	4. Pendapatar	Bersih (1e +2-3)	Ap				
£ Jafuh Tempo	The state of the s	Control of the Control					
Angsuras : Harian Mingpuan Bulanan	F. Status Ru	ımah Tinggal					
4. Jumlah Tanggungan	1. Hak Mi	lik Ya	Tidak				
g, istri : orang	2. Sewa	□ But	anan Tahunan				
b. Anak :orang	3. Lan-la	in tersebut :					
c Lain-lain :orang	Niai:	Rp					
Jumlah grang							

Lampiran 4: Brosur pembiayaan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama

: Premier Corry Wandira

2. NIM

: 192111066

3. Tempat, Tanggal Lahir

: Karanganyar, 30 Maret 2001

4. Jenis Kelamin

: Perempuan

5. Alamat

: Cangakan RT 03/RW 04 Cangakan, Karanganyar

6. Nama Ayah

: Sunaryadi

7. Nama Ibu

: Sri Wahyuni

8. Riwayat Pendidikan

a. SDN 02 Jaten Lulus Tahun 2013

b. SMPN 1 Jaten Lulus Tahun 2016

c. SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Lulus Tahun 2019

d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun
 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Karanganyar, 25 November 2023

Premier Corry Wandira